



KEWAJIBAN PERPAJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM KEBANGKITAN EKONOMI PASCA-PANDEMI COVID-19

Iwan Ramdhanny
Direktorat Jenderal Pajak

Aniek Juliarini
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Korespondensi: aniek.juliarini@kemenkeu.go.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[16112022]

Dinyatakan Diterima
[14122022]

KATA KUNCI:

BUMDes, Corporate Taxpayers,
Taxes, Tax Obligations, Village-Owned
Enterprises

ABSTRAK

This study aims to describe the taxation aspects of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in accordance with applicable laws and regulations. The type of research is normative juridical using literature review and applicable tax provisions. The data are taken from the Tax Knowledge Base, pajak.go.id, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, and Google Scholar data. The research method is descriptive qualitative by recording, studying, analyzing, interpreting, and explaining descriptively the object of research. The results of the data analysis show that, in practice, BUMDes tax obligations are the same as corporate tax obligations in general. BUMDes' tax obligations begin by registering its business and/or being confirmed as a Pengusaha Kena Pajak, withholding or collecting taxes, depositing and reporting obligations, and corporate income tax obligations. This study concludes that there are no provisions that specifically regulate the tax obligations of BUMDes. A good understanding of tax obligations, it is hoped it will advance in improving the economy and managing village potential as taxpayers. Government is expected to issue more specific regulations regarding tax obligations related to BUMDes. For the next research, it can take some field data.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek perpajakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Data tersebut diambil dari data Tax Knowledge Base, pajak.go.id, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Google Scholar. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan mencatat, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, kemudian menjelaskan secara deskriptif objek penelitian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, kewajiban pajak BUMDes sama dengan kewajiban pajak perusahaan pada umumnya. Kewajiban pajak BUMDes dimulai dengan mendaftarkan usahanya dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, kewajiban penyeteroran dan pelaporan, dan kewajiban pajak penghasilan badan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur kewajiban perpajakan BUMDes. Pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan, diharapkan akan mampu mengelola potensi usaha desa sebagai objek pajak wujud sumbangsih kepada negara. Pemerintah diharapkan dapat menerbitkan peraturan yang lebih spesifik mengenai kewajiban perpajakan terkait BUMDes, agar lebih mudah diimplementasikan namun tetap memberikan keadilan bagi BUMDes. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil beberapa data lapangan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kontribusi pajak sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan negara. Dengan adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), peran pajak menjadi tidak hanya sebagai sumber penerimaan tetapi bahkan memiliki peran penting untuk menjaga dan memberikan stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Jika dituangkan dalam sebuah diagram, penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, data Advertorial RAPBN 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, wabah Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak berkontraksi 9,2% (Republik Indonesia, 2021). Terkait hal ini, pemerintah secara responsif memproduksi beberapa kebijakan dan paket stimulus untuk mengatasi perekonomian agar tidak berkontraksi lebih dalam lagi akibat pandemi. Kebijakan stimulus ekonomi bertujuan membangkitkan kembali dunia usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM memegang peran penting dalam mendukung berjalannya ekonomi lokal dan nasional, dengan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan baik sebagai konsumen, produsen, dan bahkan pemerintah. Komoditas yang diperdagangkan meliputi berbagai jenis komoditas seperti makanan, minuman, kerajinan, hingga jasa (Indrawan & Binemas, 2018). Terkait pajak badan usaha, termasuk UMKM, dalam praktiknya, perusahaan/Wajib Pajak dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan beban pajaknya dengan tidak melanggar undang-undang atau peraturan lain yang berlaku, yang oleh Budiman & Setiyono (2012) disebut sebagai penghindaran pajak (Antonius & Tampubolon, 2019).

Sejak tahun 2009, kinerja pajak sendiri belum pernah mencapai target penerimaan seperti yang diharapkan, padahal peranan pajak semakin krusial untuk melaksanakan program pembangunan di seluruh penjuru tanah air, termasuk di desa-desa melalui penggelontoran dana desa yang sangat signifikan. Penggunaan dana dari pajak yang dirasakan oleh masyarakat desa secara langsung, yang dapat mendorong ekonomi desa di antaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan desa untuk memudahkan konektivitas antarwilayah dalam menunjang aktivitas perekonomian desa.

Belum tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan antara lain karena tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak yang masih rendah, di mana *tax ratio* Indonesia masih berada di bawah banyak negara lain (Rakayana & Sudarma, 2021). Hal yang patut menjadi perhatian ialah, dengan rendahnya pendapatan pajak maka dapat menghambat program-program pemerintah, termasuk pembangunan di desa.

Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memperkuat peran desa dan mempercepat pembangunan Indonesia secara lebih realistis. Dana Desa merupakan sumber pendanaan untuk mengembangkan potensi desa dengan menggulirkan penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Data pada situs kemendes.go.id, alokasi dana desa setiap tahun semakin meningkat. Menurut data Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,67 triliun pada tahun 2015 dengan memberikan subsidi rata-rata sebesar Rp280,3 juta untuk setiap desa. Pada tahun 2021, dana desa akan mencapai Rp 72 triliun sehingga dana yang diterima setiap desa rata-rata mencapai Rp 960,5 juta.

Seiring peningkatan alokasi dana desa, keberadaan BUMDes pun terus meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2020 sudah berdiri sebanyak 51.134 BUMDes di Indonesia. Data tersebut membuktikan peranan BUMDes yang semakin strategis untuk menggerakkan potensi dan perekonomian desa serta ikut menormalkan kembali ekonomi negara pada skala desa (Kemendes PDTT, 2021a). Banyak bagian usaha BUMDes yang berupa UMKM. Keberadaan UMKM ini menciptakan peluang bisnis baru dan pengusaha baru. Kegiatan ekonomi ini membuka kemungkinan munculnya wajib pajak yang baru terdaftar atau lahirnya objek pajak baru dalam pengenaan pajak penghasilan di Indonesia. Dan tentunya, perkembangan jumlah UMKM yang pesat menjadi sumber pemasukan sektor pajak yang sangat bermanfaat bagi peningkatan penerimaan negara. (Indrawan & Binemas, 2018).

1.2. BUMDes dan Perannya

Pada tahun 2021, alokasi dana desa difokuskan untuk memantapkan, mengembangkan dan merevitalisasi peran BUMDes/BUMDes dalam pemulihan perekonomian nasional (Kemendes PDTT, 2021b). Dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD), status BUMD beralih menjadi badan hukum. Ketentuan ini memudahkan BUMD untuk bekerja sama dengan unit usaha lain untuk mendukung pengembangan mikro dan UKM, sehingga BUMDes merupakan tempat investasi penting untuk menguatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari tahun 2015 sampai tahun 2020, dana desa yang ditempatkan sebagai modal BUMDes sebesar Rp4,2 triliun berkontribusi pada peningkatan PAD sampai Rp1,1 triliun (Kemendes PDTT, 2021a).

Corona virus yang meluas mulai awal tahun 2020 juga berdampak pada masyarakat pedesaan. Menurunnya penghasilan dan langkanya keberadaan barang di pedesaan berpengaruh pada merosotnya konsumsi masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa harus membatasi pengeluarannya untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian pandemi covid kapan akan berakhir. Hal ini berakibat pada daya beli penduduk yang turun dan memunculkan terjadinya deflasi.

Dalam situasi resesi kesehatan dan resesi ekonomi ini, Pemerintah telah melakukan strategi untuk memulihkan ekonomi desa dan menjaga kelangsungan usaha kecil dan mikro, misalnya mengoptimalkan peran BUMDes dengan memberikan perbaikan peraturan terkait kredit atau pembiayaan modal kerja bagi masyarakat yang terimbas Covid-19. Upaya untuk membangkitkan peran BUMDes untuk terus bergerak maju perlu terus dilakukan, diantaranya dengan memberikan peningkatan akses permodalan, peningkatan kapasitas kelembagaannya dan SDM-nya, termasuk memfasilitasi peningkatan kualitas dan skala usahanya.

Selain berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat desa, BUMDes juga merupakan badan usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam hal perpajakan, BUMDes memiliki kewajiban perpajakan yang sama dengan perusahaan/badan usaha lainnya, jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008). Merujuk pada PP BUMDes yang mempertegas status Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum, menjadikan BUMDes telah memenuhi syarat subjektif sebagaimana diatur dalam UU PPh. BUMDes yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan, berarti telah memenuhi syarat sebagai objek pajak penghasilan.

Yunita et al. (2019) menyebutkan bahwa belum ada pengaturan yang mengharuskan BUMDes mendaftar untuk memperoleh NPWP sehingga BUMDes tidak berkewajiban untuk membayar pajak dari usahanya. Harsono & Damar (2020) mengatakan bahwa pengelola BUMDes dan masyarakat desa hanya mengetahui pemotongan dan pemungutan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau PPh Pasal 23. Berdasarkan hasil dua penelitian itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban perpajakan BUMDes.

Di sisi lain, pengelola BUMDes tidak memperhatikan atau bahkan tidak mengetahui konsekuensi dari kewajiban pajak penghasilan badan yang mewajibkan mereka untuk menyelenggarakan pembukuan jika penjualannya telah melebihi Rp4,8 milyar. Salah satu penyebab ketidaktahuan ini adalah masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pengelola dalam mengelola BUMDes (Amin & Astuti, 2021). Pemahaman yang minim terkait perpajakan menyebabkan tidak masuknya/tercatatnya penerimaan pajak atas laba BUMDes dalam RAPBDes.

Hal ini dapat mengakibatkan disharmoni komunikasi antara BUMDes dengan otoritas pajak setempat atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu efeknya ialah sampai saat ini, level *tax compliance* (kepatuhan pajak) Indonesia masih rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan taraf pertumbuhan bisnis yang terjadi (Indrawan & Binekas, 2018).

Kurangnya pemahaman pajak dan pengetahuan pajak mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib

pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan wajib pajak terkait ilmu dan peraturan-peraturan perpajakan (Indrawan & Binekas, 2018). (Putra et al (2020) menunjukkan bahwa antara pengetahuan terkait regulasi perpajakan dengan kesadaran dalam membayar pajak berpengaruh secara signifikan. Dengan dimilikinya kompetensi tentang kewajiban perpajakan oleh pengelola BUMDes, diharapkan pengelola BUMDes dapat menguasai dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar sehingga bisa menaikkan level kepatuhan pada wajib pajak. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Asrinanda (2018) bahwa dengan meningkatnya pemahaman WP tentang peran penting pajak untuk pembangunan maka akan berpengaruh pada kepatuhan dan selanjutnya akan berimbas pada makin meningkatnya kepatuhan BUMDes dalam membayar pajak (Asrinanda, 2018). Oleh karena itu, pengelola BUMDes perlu memiliki pengetahuan yang lengkap terkait kewajiban perpajakan BUMDes agar selain meningkatkan penerimaan negara melalui pembayaran pajaknya, juga terhindar dari risiko-risiko yang dihadapi akibat ketidaktahuan akan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh wajib Pajak BUMDes. Untuk itulah maka penelitian terkait kewajiban dan hak perpajakan BUMDes ini perlu dilakukan karena secara spesifik penelitian tentang hal ini belum dilakukan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah akan mendeskripsikan aspek perpajakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dan ketentuan perpajakan yang saat ini berlaku.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bulan Juni 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang perpajakan bagi UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018, yang menggantikan PP No 46 tahun 2013. Berdasarkan peraturan baru ini, tarif pajak yang berlaku untuk UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5% terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018. Penurunan tarif ini bertujuan menstimulasi bisnis UMKM (R. Sari, 2018) dan mendorong peran serta masyarakat dalam perpajakan (Adiman & Rizkina, 2020). Kebijakan penurunan tarif yang diharapkan dapat menambah jumlah WP UMKM dan mendorong WP UMKM agar naik kelas ini, harus diikuti dengan pembinaan terhadap pelaku UMKM secara lebih masif (R. Sari, 2018).

Pengenaan PPh final dengan aturan sebelumnya, yaitu PP No.46/2013 dinilai tidak adil bagi beberapa wajib pajak UMKM. Hal ini karena tidak ada batas penjualan minimum bebas pajak seperti penghasilan bebas pajak (Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana WP orang Pribadi), sehingga wajib pajak tetap harus membayar pajak meskipun perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau merugi, sementara tidak demikian halnya bagi Wajib Pajak Badan. Hal ini karena besarnya pajak yang dibayarkan

tergantung pada penjualan bruto (jumlah penerimaan), bukan laba bersih.

Di samping memberikan kesempatan berusaha, juga terdapat batas waktu penghitungan pajak dengan PPh final, yaitu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun; bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun; dan bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas berlaku selama 3 tahun. Dengan hal itu, pemerintah bermaksud mendorong agar UMKM belajar menerapkan pembukuan dengan standar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menjalankan pembukuan usahanya, dan karena itu maka dapat menerapkan ketentuan PPh yang berlaku secara umum yaitu besarnya pajak dihitung dari penghasilan netto (Sari, 2018). Abdiman & Rizkina (2018) menyampaikan bahwa seluruh responden penelitiannya yaitu WP UMKM, bersedia membayar pajak menggunakan tarif baru sebanyak 0,5% itu, tetapi mereka mengharapkan mendapatkan sosialisasi sekaligus bimbingan bagaimana mengurus kewajiban perpajakannya secara lebih detail. Saat ini sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan berdasarkan informasi dari petugas pajak, atau informasi melalui media sosial, media-media informasi lainnya, atau dari konsultan pajak, serta seminar dan pelatihan-pelatihan pajak.

Bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, dalam hal ini berkaitan dengan karakteristik setiap pribadi. Sementara faktor eksternal berasal dari luar wajib pajak. misalnya, situasi sekitar dan kondisi lingkungan (Palalangan et al., 2019). Selanjutnya Palalangan, dkk mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan hal penting karena individu akan cenderung menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri sesuai pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, agar peraturan baru berjalan dengan baik, maka pemerintah harus mendukung dan mendorong UMKM untuk memanfaatkan insentif atau kebijakan perpajakan yang telah dibuat, dengan melakukan sosialisasi akuntansi sederhana dan aplikasi perpajakan yang mudah dipahami dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. (R. Sari, 2018). Bagaimanapun, pendapatan perpajakan merupakan kontributor terbesar bagi penerimaan negara (Theodikta, 2019).


Sebagai kontributor terbesar penerimaan negara, kontribusi pajak sangatlah strategis dan penting. Tren pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor UMKM dari tahun 2013 hingga saat ini positif, menunjukkan bahwa peran sektor UMKM semakin meningkat (R.Sari, 2018). Theodikta (2019) mengemukakan bahwa PP 46 tahun 2013 mengabaikan prinsip keadilan dalam pengenaan pembayaran pajak, tetapi kontribusinya walaupun sangat sedikit tetapi berdampak positif dan penting pada jumlah wajib pajak UMKM baru. Hal ini telah dibuktikan secara empiris. Menurut Khairiyah & Akhmadi (2019), realisasi capaian pajak dari sektor

UMKM masih kecil jika dibandingkan dengan realisasi capaian pajak dari sektor lain karena kurangnya kemampuan akuntansi.

Menurut Sari & Maradona (2020) kesadaran wajib pajak mengenai peran penting pajak bagi keuangan negara menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kepatuhan WP UMKM. Secara khusus, *self-assessment system* mensyaratkan wajib pajak agar dapat mandiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, memahami ketentuan perpajakan, dan memahami kebijakan yang berlaku, bersikap jujur dalam melaksanakan kewajibannya, serta memiliki sikap moral pajak yang baik, serta memahami pentingnya pajak bagi negara. Kepatuhan terhadap pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian (Alleyne & Harris, 2017) menegaskan kepatuhan wajib pajak pada peraturan pajak diantaranya ditentukan oleh pengetahuan seseorang tentang ilmu perpajakan, besarnya tarif perpajakan yang diberlakukan, denda, atau hukuman atas pelanggaran pajak, dan rasa keadilan yang tumbuh pada masyarakat wajib pajak.

Khairiyah & Akhmadi (2019) menunjukkan bahwa secara statistik, jumlah WP terdaftar meningkat dari tahun 2016 hingga 2018. Namun, pengusaha UMKM tidak melunasi pajaknya secara sukarela karena merasa tidak diuntungkan secara langsung. Kewajiban memiliki rekening sendiri menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM (Adiman & Rizkina, 2020). Di sisi lain, UMKM Indonesia dicirikan dengan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan arsip dan pembukuan serta permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, dengan regulasi saat ini, UMKM diharapkan mampu menyediakan pelaporan keuangan yang memadai sebagai dasar menentukan berapa pajak penghasilan yang mesti dibayar di masa mendatang. Dalam situasi ini, UMKM menemui kesulitan saat akan menerapkan peraturan sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak (Ibrahim, n.d.). Atas hal-hal tersebut maka perlu perlakuan khusus bagi UMKM agar secara administratif mereka lebih mudah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, namun tetap memberikan rasa keadilan sehingga kepatuhan perpajakannya meningkat.

Strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat digambarkan dengan piramida *attitude to compliance* sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1 Piramida Attitude to Compliance
Sumber: (Farida et al., 2016)

Wajib Pajak yang tidak taat pada ketentuan (*disengaged*) digambarkan pada puncak piramida.

Wajib pajak ini memiliki populasi paling sedikit. Strategi yang diterapkan pada kelompok ini adalah penerapan sanksi hukum yang baik untuk menciptakan efek jera. Grup di bawahnya adalah para resister. Kelompok ini tidak patuh, tetapi akan patuh jika pemerintah memperhatikan mereka. Bagi group ini, langkah yang tepat diberikan ialah dengan tindak pencegahan yaitu melalui deteksi dini adanya penghindaran pajak misalnya dengan pemeriksaan. Berikutnya adalah group yang berusaha untuk mematuhi, tetapi mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan peraturan yang ada (*Tries*). Jumlah kelompok ini sangat banyak dan langkah yang sesuai bagi kelompok ini ialah dengan memberikan dukungan dan fasilitasi agar mereka dapat patuh, misalnya melalui pembinaan dan pendampingan. Pada sisi lain, jumlah kelompok terbesar ialah wajib pajak yang bersedia mematuhi peraturan yang ada (*Supporters*). Bagi grup ini dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan mereka dengan cara memfasilitasi dengan kemudahan-kemudahan. Kesederhanaan serta kemudahan yang diberikan akan membangkitkan kepatuhan sukarela.

Menurut Ibrahim (n.d), WP UMKM diindikasikan terletak dalam dalam layer *Tries* dan *Supporters*. Pada 2 grup ini, rendahnya kepatuhan ditimbulkan akibat ketidakpahaman dan ketidakmampuan wajib pajak dalam mengikuti ketentuan yang berlaku. Kelompok ini memiliki keterbatasan dalam melaksanakan administrasinya. Oleh karenanya taktik yang cocok untuk menaikkan kepatuhannya adalah:

- a. Pemberian bimbingan, perhatian, dan kesederhanaan/kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri UMKM yang belum melakukan pembukuan misalnya sehingga perlu diberikan kebijakan agar penghitungan pajaknya lebih sederhana dan lebih mudah sehingga tidak menambah beban administrasi bagi pelaku usaha kecil ini.
- b. Tarif yang ditetapkan untuk menentukan beban pajak mesti disesuaikan dengan kemampuan UMKM dan mencerminkan keadilan supaya UMKM tetap dapat *survive* dan terus berkembang.

Hasil yang diinginkan dari kedua kebijakan tersebut ialah rendahnya biaya kepatuhan pada sisi wajib pajak dan biaya pemungutan di sisi petugas pajak. Tingginya biaya kepatuhan dapat diminimalisir dengan pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak dengan cukup melakukan pencatatan saja atas transaksi keuangannya. Kemudahan yang lain dapat diberikan dengan penerapan model *presumptive regime-single tariff*. Dengan model ini, wajib pajak dapat menghitung pajak dengan sangat mudah, cukup dengan mengalikan tarif yang berlaku dengan total nilai penjualan. Di sisi lain, model ini juga akan berdampak pada rendahnya biaya pemungutan bagi petugas pajak (pemerintah). Sebagaimana dipahami bersama bahwa potensi PPh per-individu UMKM sebenarnya relatif kecil, namun jumlah UMKM sangat

banyak. Dengan diterapkannya model ini maka akan mengurangi beban administrasi pemerintah pada masing-masing individu UMKM. Efek penting dari kebijakan ini adalah terciptanya kepatuhan sukarela oleh wajib pajak, dan hasil akhirnya adalah peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM (Ibrahim, n.d.).

Menurut (D'Agostino et al., 2021), di Italia peluang terluas untuk menipu otoritas fiskal (menghindari/menggelapkan pajak) terbuka bagi pengusaha dan profesional. Literatur keuangan publik terutama berfokus, pada faktor-faktor penentu penghindaran pajak, seperti moral pajak, beban pajak, kualitas institusi, kepadatan regulasi dan tingkat pengangguran. Pihak pemerintah sendiri mungkin tanpa sadar berkontribusi dalam mendorong warga menghindari pembayaran pajak, yaitu ketika masyarakat merasa tidak puas tentang bagaimana pemerintah membelanjakan uang negara. Oleh karena itu penting untuk memberikan pesan dan kesan kepada masyarakat bahwa uang pajak yang telah mereka bayarkan, dibelanjakan oleh pemerintah dengan baik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, sehingga penelitian didasarkan pada studi atas undang-undang dan peraturan yang berlaku (*statute approach*) yang terkait dengan topik penelitian (Ibrahim, 2012), dengan prosedur kerja sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan dan mempelajari regulasi perpajakan yang relevan dengan kewajiban perpajakan BUMDes, meliputi Undang-undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan ketentuan pelaksanaannya. Ini merupakan bahan hukum primer.
- b. Sumber data bahan hukum primer didapat dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari Tax Knowledge Base Direktorat Jenderal Pajak, laman pajak.go.id, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan google scholar.
- c. Bahan hukum sekunder berupa teori atau pendapat yang diambil dari jurnal ilmiah, laporan tahunan, laporan penelitian, buku, artikel pada website, dan artikel pada majalah (Ibrahim, 2012).
- d. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mencatat, mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan dokumen-dokumen tersebut, kemudian menjelaskan secara deskriptif objek penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan *self-assessment system* di Indonesia, menuntut adanya kesadaran dan tanggung jawab dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri (secara mandiri). Tanggung jawab atas kewajiban perpajakan merupakan cerminan bentuk kontribusi masyarakat kepada negara untuk mendukung pembangunan nasional. Kewajiban pajak mulai dari mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang bersangkutan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajib memberikan pelayanan, penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

4.1. Kewajiban BUMDes untuk mendaftarkan diri

Cahyani dan Noviani (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Syarat pertama bagi BUMDes untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak adalah pendaftaran ke KPP atau KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) setempat atau sesuai domisili. Pendaftaran dapat juga dilakukan melalui media elektronik online atau internet melalui saluran e-registration. NPWP ini akan digunakan oleh BUMDes sebagai identitas Wajib Pajak dan sebagai sarana terkait administrasi perpajakannya.

Sedangkan manfaat langsung yang akan dirasakan oleh BUMDes selain sebagai sarana untuk menjaga tertibnya administrasi perpajakan, NPWP akan menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya pada saat melakukan pengurusan izin usaha, saat akan membuat rekening di bank, atau prasyarat untuk bisa mengikuti tender dari proyek pemerintah.

Tidak semua masyarakat Indonesia berkewajiban untuk memiliki kewajiban untuk memiliki NPWP. Kewajiban ini akan muncul ketika telah memenuhi prasyarat subjektif dan objektif. Pasal 2 ayat (3) UU PPh mengatur persyaratan subjektif. Sedangkan persyaratan objektif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang berarti telah menerima atau memperoleh penghasilan. Pasal 2 ayat (3) UU PPh menjelaskan tentang subjek pajak dalam negeri yang salah satunya adalah Badan. BUMDes termasuk kategori subjek pajak badan karena berkedudukan dan didirikan di Indonesia yang merupakan sekumpulan modal dan orang dalam melakukan usaha.

Aturan terkait BUMDes dalam UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Desa tentang pengertian dari BUMDes. Pasal 117 UU Cipta Kerja mendefinisikan BUMDes sebagai badan hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa dengan cara pengembangan produktivitas dan investasi, pemanfaatan aset, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau penyediaan jenis usaha lainnya yang didirikan dan dikelola oleh satu desa dan/atau

secara bersama dengan desa lain. Oleh karena itu, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, maka posisi BUMDes adalah sebagai entitas baru berbadan hukum yang kedudukannya bisa disejajarkan dengan PT atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada level nasional dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada level daerah. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 787 UU Desa, di mana kedudukan BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dibandingkan dengan Perseroan dan Koperasi. Dengan berlakunya ketentuan ini yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes, menjadikan status BUMDes sebagai badan hukum. Dengan demikian maka dalam konteks perpajakan, secara jelas BUMDes telah memenuhi syarat subjektif. Sementara itu, BUMDes dikelola untuk menghasilkan keuntungan, berarti telah memenuhi syarat sebagai objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, setiap BUMDes berkewajiban untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak Badan.

Tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipersiapkan oleh BUMDes dalam mengajukan NPWP badan sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) PER-04/PJ/2020 adalah:

(1) berkas fotokopi pendirian badan usaha yang dapat berbentuk akta pendirian atau dokumen perubahannya. Dalam hal ini BUMDes dapat melampirkan berkas berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembentukan BUMDes, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus BUMDes, dan/atau Surat Keterangan Usaha (SKT) dari Kepala Desa; (2) dokumen tentang identitas diri seluruh pengurus badan dan fotokopi Kartu NPWP. Dalam hal ini diperlukan berkas fotokopi KTP dan NPWP dari ketua atau bendahara BUMDes. BUMDes yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dengan jumlah penjualan atau omzet lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam setahun sesuai batasan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PMK-197/PMK.03/2013, berkewajiban untuk ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Artinya dalam pengelolaan usahanya, setiap penjualan atau penyerahan BKP atau JKP akan diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN. Apabila tidak melebihi batasan yang dipersyaratkan, untuk memberikan kemudahan berusaha dan keperluan administrasi seperti mengikuti tender pemerintah yang harus mempersyaratkan Pengusaha Kena Pajak, BUMDes juga dapat memilih sendiri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dokumen yang diperlukan dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur pada Pasal 45 ayat (5) PER-04/PJ/2020.

4.2. Perhitungan pajak terutang BUMDes

Jenis pajak yang terutang dari kegiatan usaha BUMDes, tidak hanya berhubungan dengan pemotongan pemungutan saja seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN. Ketentuan

pajak BUMDes sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya seperti PT, CV, dan Koperasi yang berkewajiban membayar pajak dari penghasilan yang diperolehnya. Penghasilan yang dimaksud menyebabkan bertambahnya kemampuan ekonomis BUMDes dalam segala bentuk dan dengan nama apapun. Dalam praktiknya, belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur perpajakan unit usaha BUMDes tetapi masih mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. BUMDes merupakan unit usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Sebagian besar kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes dikategorikan sebagai UMKM, sehingga perhitungan pajak BUMDes dapat menggunakan skema perhitungan PPh Final bagi UMKM. Pengenaan pajak bagi UMKM dihitung dengan mengalikan tarif 0,5% dengan total pendapatan kotor sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 2018. Namun hal yang perlu diingat dari klausa ini adalah bahwa terkait dengan keterbatasan waktu, yaitu khusus untuk Wajib Pajak yang terdaftar di tahun 2018 atau sebelumnya yang tidak bisa lagi menggunakan perhitungan PPh Final bagi UMKM, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kembali menggunakan tarif umum. Pasal 5 PP 23 menetapkan bahwa masa berlaku pengenaan PPh final bagi UMKM adalah 3 (tiga) tahun pajak untuk UMKM yang berbentuk PT dan 4 (empat) tahun pajak untuk UMKM yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), koperasi, ataupun firma.

Berdasarkan pengumuman resmi DJP Nomor PENG-10/PJ.09/2020 ditetapkan juga bahwa; tahun 2020 adalah batas terakhir pemberlakuan PPh Final untuk Wajib Pajak Badan yang status PT, dan tahun 2021 merupakan batas terakhir pemberlakuan PPh Final untuk Wajib Pajak Badan dengan status CV, koperasi, ataupun firma. Setelah jangka waktu tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya akan kembali menggunakan ketentuan umum sebagaimana yang diatur dalam UU PPh. Berdasarkan ketentuan ini maka BUMDes yang merupakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar tahun 2018 atau sebelumnya, pada tahun 2021 sudah menggunakan skema tarif umum dalam menghitung pajak penghasilan badannya. Sedangkan BUMDes yang baru memiliki NPWP masih bisa memilih menggunakan skema perhitungan PPh Final bagi UMKM sebagaimana diatur pada PP 23.

Perhitungan PPh berdasarkan ketentuan umum terdapat dalam Pasal 17 UU PPh yaitu dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif PPh badan. PKP tersebut digunakan sebagai basis perhitungan yang selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak PPh badan sehingga dihasilkan besarnya PPh yang harus dibayar. Perhitungan PPh terutang badan dilakukan setiap akhir tahun atau pada akhir periode pembukuan, yang dilakukan dengan tiga tahapan; (1) melakukan perhitungan penghasilan neto, (2) melakukan perhitungan penghasilan kena pajak, (3) melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang, dan (4) melaporkan pembayaran pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Secara garis besar perhitungan pajak penghasilan BUMDes dengan menggunakan tarif umum disajikan pada Gambar 2.

PENGHASILAN BRUTO	XXXX	
Objek Pajak Final	XXXX	
Bukan Objek Pajak	XXXX	
OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	XXXX	—
Biaya Boleh Dikurangkan	XXXX	—
PENGHASILAN NETO	XXXX	—
Kompensasi Kerugian	XXXX	—
PENGHASILAN KENA PAJAK	XXXX	—
Tarif Umum Pasal 17	XX %	—
PPH TERUTANG	XXXX	—

Gambar 2 Perhitungan PPh BUMDes Melalui Skema Tarif Umum

Sumber: Pudjisaputro (2018)

Penghitungan PPh Terutang dilakukan sebagai berikut.

- Langkah pertama, menghitung Penghasilan Bruto
- Penghasilan bruto diklasifikasikan terlebih dahulu mana yang merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dengan tarif khusus dan mana yang merupakan penghasilan yang bukan objek pajak. Hal ini dilakukan karena pada saat menghitung PKP dengan tarif umum, kedua jenis penghasilan tersebut tidak boleh ditambahkan pada penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final.
 - Untuk objek yang dikenakan PPh final adalah sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU PPh, seperti pendapatan dari penjualan dan/atau sewa tanah atau bangunan, pendapatan dari jasa konstruksi, pendapatan dari bunga deposito dan pendapatan lain yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dalam praktiknya, sebagai contoh BUMDes memiliki pendapatan yang berasal dari bisnis konstruksi. Penghasilan ini merupakan objek yang dikenakan pajak final, sehingga ketika menghitung pajak perusahaan, BUMDes tidak boleh menggabungkannya dengan penghasilan yang tidak bersifat final.
 - Tentang bukan objek pajak terdapat pada Pasal 4 ayat (3) Huruf c UU PPh. Ketentuan ini berhubungan dengan penyertaan tunai atau modal sebagai pengganti saham yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Oleh karena itu, penyertaan modal yang diberikan oleh desa kepada BUMDes merupakan bukan objek pajak yang dalam menghitung pajaknya tidak boleh diperhitungkan.

Setelah ditentukan penghasilan bruto dari objek pajak tidak final, langkah selanjutnya melakukan perhitungan penghasilan neto.

- Besaran penghasilan neto didapat dari mengurangi penghasilan bruto dari objek pajak tidak final dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- Prinsip mengenai biaya yang dapat dikurangkan menurut pajak adalah setiap biaya yang berhubungan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan atau istilah akuntansi

mengenalnya dengan prinsip *matching costs against revenues*.

- c. Pengaturan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam pajak terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Contoh biaya dalam usaha BUMDes yang dapat dikurangkan misalnya biaya pembelian bahan, biaya administrasi, biaya promosi dan penjualan, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BUMDes.

Setelah menghitung penghasilan neto langkah selanjutnya adalah menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).

- a. PKP merupakan besaran atau menjadi basis yang akan dikalikan dengan tarif pajak.
- b. Apabila BUMDes menderita kerugian, maka atas kerugiannya ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan berikutnya sampai dengan lima tahun.
- c. Besarnya pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa tarif pajak untuk wajib pajak dalam negeri, sejak tahun 2010 ditetapkan sebesar 25%. Sejak merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah telah meningkatkan pengenaan pajak terhadap wajib pajak Badan dalam negeri dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/2020. Dengan Perpu ini, tarif dibagi menjadi dua, yaitu untuk tahun pajak 2020 dan 2021, tarif pajak 22%, sedangkan untuk tahun pajak 2022 berlaku tarif pajak 20%. Namun dengan berlakunya undang-undang HPP berdasarkan ketentuan Bab III Pajak Penghasilan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, tarif pajak untuk tahun pajak 2022 tidak diturunkan sebesar 20% tetapi akan tetap sebesar 22%.

Dengan diberlakukannya ketentuan perhitungan pajak penghasilan badan yang kembali menggunakan tarif umum, terdapat sejumlah fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan termasuk oleh BUMDes. Pemberian fasilitas ini bertujuan untuk mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM dalam meningkatkan daya saing usahanya. Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh, yang mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50%. Fasilitas ini hanya diberikan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar. Dan dikenakan hanya atas PKP yang merupakan bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar.

Perlu diingat bahwa selain menghitung pajak penghasilan dari setiap penghasilan yang diperoleh, BUMDes juga melakukan pemotongan pemungutan dari setiap aktivitas usahanya. Namun, dalam prakteknya tingkat pemahaman dan kesadaran BUMDes dalam membayar pajak penghasilan dari hasil usahanya masih minim. Seperti hasil penelitian Harsono & Damar (2020) yang menyebutkan bahwa pengelola BUMDes dan masyarakat desa hanya sebatas mengetahui tentang pajak pemotongan dan

pemungutan seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Hal ini lah yang membedakan antara kewajiban pajak Bendahara Desa dengan BUMDes, yang mana Bendahara Desa merupakan pemungut jadi hanya melaksanakan pemotongan pemungutan. BUMDes bukan merupakan pemungut tetapi sebagai Wajib Pajak Badan. Sehingga selain melakukan pemotongan pemungutan atas setiap aktivitas usahanya, BUMDes juga wajib membayar pajak penghasilan atas labanya yang dihitung berdasarkan tarif umum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes telah mempertegas status BUMDes sebagai badan hukum. Dalam konteks perpajakan, dampak dari aturan ini memperjelas status BUMDes merupakan Wajib Pajak badan karena telah memenuhi sepenuhnya syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan *self as-sessment system* dalam perpajakan, menuntut adanya kesadaran dan tanggung jawab BUMDes agar secara mandiri bersedia mendaftarkan sebagai Wajib Pajak atau dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dan selanjutnya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. Pendaftaran sebagai Wajib pajak dapat dilakukan secara daring melalui jalur pendaftaran atau datang langsung ke KPP atau KP2KP tempat BUMDes berada. Dokumen yang diperlukan BUMDes untuk mendaftarkan NPWP BUMDes adalah peraturan desa (Perdes) tentang pendirian BUMDes, surat keputusan kepala desa tentang penetapan kepengurusan BUMDes dan/atau Surat Keterangan Perusahaan Kepala Desa (SKT), fotokopi KTP dan NPWP presiden atau bendahara BUMDes

Saat ini belum terdapat ketentuan pajak khusus yang mengatur tentang aspek perpajakan unit usaha BUMDes, oleh karena itu perlakuan atas pajak penghasilan BUMDes mengikuti ketentuan umum yang berlaku sebagai wajib pajak badan. Jenis pajak yang dibayar BUMDes bukan hanya berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan saja sebagaimana yang banyak dipahami selama ini, tetapi BUMDes juga wajib menghitung besarnya pajak penghasilan dari usahanya. Perhitungan pajak penghasilan BUMDes sebagai Wajib Pajak Badan yang terdaftar tahun 2018 atau sebelumnya, mulai tahun 2021 menggunakan skema perhitungan tarif umum yang mana pajak terutang diperoleh dari Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak badan yang berlaku. Sekalipun terdapat pembatasan pemberlakuan Pajak Final 0,5% bagi UMKM, namun pemerintah tetap memberikan sejumlah fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh BUMDes dalam menghitung pajak penghasilannya.

Ketentuan perpajakan yang berubah-ubah memerlukan peran aktif BUMDes agar selalu *up to*

date dalam dinamika peraturan perpajakan. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini DJP diharapkan dapat memberikan penyuluhan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang memadai bagi para pengurus BUMDes terkait kewajibannya sebagai Wajib Pajak Badan, diperlukan kegiatan penyuluhan atau pembinaan yang lebih baik, yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, atau menambah literasi pajak sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan kewajiban perpajakan BUMDes, dapat melakukan kajian terkait implementasinya yang telah dilaksanakan oleh BUMDes dalam praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Buku dan Jurnal

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68.
- Alleyne, P., & Harris, T. (2017). Antecedents of taxpayers' intentions to engage in tax evasion: Evidence from Barbados. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 2–21. <https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2015-0107>
- Amin, A., & Astuti, N. P. (2021). Akuntansi Bumdes Di Desa Je'Nemadinging Kabupaten Gowa. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 137–142. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i2.1276>
- Antonius, R., & Tampubolon, L. D. R. (2019). Analisis penghindaran pajak, beban pajak tanggungan, dan koneksi politik terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.5>
- Asrinanda, Y. D. (2018). The effect of tax knowledge, self assessment system, and tax awareness on taxpayer compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- D'Agostino, E., De Benedetto, M. A., & Sobbrino, G. (2021). Tax evasion and government size: Evidence from Italian provinces. *Economia Politica*, 38(3), 1149–1187. <https://doi.org/10.1007/s40888-021-00227-7>
- Farida, L., Mukhlisah, N., & Safrina, N. (2016). Konsep Kesederhanaan Penyajian Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Penerapan Standar Akuntansi Publik (SAK ETAP). *Prosiding Seminar Nasional ASBIS Poltiteknik*. <https://adoc.pub/lea-emilia-farida-1-hj-nurul-mukhlisah-2-dan-noor-safrina-3-.html>
- Harsono, B., & Damar, H. (2020). Inklusifitas Kepala Desa Dalam Mendukung Penerimaan Negara Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Panggungharjo) (p. 16).
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia, Malang.
- Ibrahim, S. (n.d.). *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Univ*
- Khairiyah, Y., & Akhmadi, M. (2019). Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 36–45.
- Palalangan, C., Pakendek, R., & Tangdialla, L. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak U2MKM di Makasar. *Paulus Journal Accounting (PJA)*, 1(1).
- Pudjisaputro, E. (2018). *Modul Pajak Penghasilan*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Putra, P. D., Zainal, A., Ambarita, C. F., & Pratiwi, E. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), 122–143. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2508>
- Rakayana, W., & Sudarma, M. (2021). The Structure of Company Ownership and Tax Avoidance in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 8(3), 296–305.
- Republik Indonesia. (2021). *Advertorial RAPBN Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*.
- Sari, Y., & Gultom, A. W. (2019). Pengaruh bauran pemasaran dan orientasi pasar terhadap keunggulan bersaing pada usaha waralaba di Kabupaten Oku. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.2>
- Sari, N. P. R., & Maradona, A. F. (2020). Kenapa Wajib Pajak UMKM Enggan Membayar Pajak Penghasilan? *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1561. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p17>
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Info Singkat*, X(12), 19–24.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Theodikta, M. (2019). Aturan pajak penghasilan khusus bagi sektor umkm dan partisipasi pengusaha kecil. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 21(2). <https://doi.org/OI:https://dx.doi.org/10.29264/jfor.v21i2.4627>

Yunita, K., Mustika, I. G., Rusmita, S., Prihartini, D., & Mustakim, U. (2019). Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes. *Prosiding SATIESP 2019*, 171–177.

Dokumen Publik

Pengumuman Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Badan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Laman Web

Kemendes PDPT. (2021a). BUMDes Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Tingkat Desa. <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3776/bumdes-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-tingkat-des>

Kemendes PDPT. (2021b). Ini Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021. <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3650/ini-prioritas-penggunaan-dana-des-202>